



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta  
Telp./Faks. 021-3811772, Email :subditpai.smp@gmail.com  
**J A K A R T A**

Nomor : 888 /Dj.I/DT.I.II./3/HM.01/05/2016  
Lamp : 1(satu) set  
Perihal : Panduan Ibadah Ramadhan SMP

Jakarta, 30 Mei 2016

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Seluruh Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka mengisi kegiatan ibadah selama bulan Ramadhan di tingkat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menyusun Petunjuk Teknis Ibadah Ramadhan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016. Petunjuk ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan ibadah selama bulan ramadhan.

Panduan Ibadah Ramadhan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016 dapat didownload pada <http://pendis.kemenag.go.id/pai>

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



*Wassalam*  
An. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Agama Islam,

Dr. H. M. Amin Haedari, M.Pd  
NIP. 195606121983031001

**Tembusan Yth.:**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3003 TAHUN 2016  
TENTANG  
PANDUAN IBADAH RAMADHAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta menumbuhkan kebiasaan taat beribadah kepada Allah SWT di kalangan peserta didik SMP selama bulan Ramadhan, maka dipandang perlu meningkatkan aktifitas penyelenggaraan PAI pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui ibadah ramadhan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan aktifitas penyelenggaraan PAI pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui ibadah ramadhan, maka dipandang perlu dibuat Panduan Ibadah Ramadhan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Ibadah Ramadhan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5767);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/12A Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN IBADAH RAMADHAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Menetapkan Panduan Ibadah Ramadhan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktun KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan ibadah ramadhan pada Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2016

 DIREKTUR JENDERAL,  
KAMARUDDIN AMIN

*PANDUAN*

**IBADAH RAMADHAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
2016**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmairrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan inayahNya atas terbitnya Panduan Ibadah Ramadhan Sekolah Menengah Pertama.

Untuk meningkatkan wawasan keagamaan dan praktik keagamaan Islam, berbagai usaha dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler termasuk kegiatan ibadah ramadhan tingkat Sekolah Menengah Pertama. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menambah wawasan keagamaan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan sehingga terwujudkan siswa yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan taat beribadah.

Tujuan disusunnya Panduan Ibadah Ramadhan Sekolah Menengah Pertama ini adalah untuk memberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan ibadah ramadhan pada Sekolah Menengah Pertama sehingga terciptanya peserta didik muslim yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi sekolah pelaksana ibadah ramadhan tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik para penyusun, editor maupun Tim Direktorat Pendidikan Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan .....	3
D. Sasaran.....	4
<b>BAB II KONSEP KEGIATAN IBADAH RAMADHAN .....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian Kegiatan IRAMA .....	5
B. Tujuan Kegiatan IRAMA.....	5
C. Fungsi Kegiatan IRAMA .....	5
D. Jenis Kegiatan IRAMA .....	5
<b>BAB III PENYELENGGARAAN KEGIATAN IBADAH RAMADHAN.....</b>	<b>7</b>
A. Penyelenggara.....	7
B. Tugas dan Tanggung Jawab .....	7
C. Mekanisme Pelaksanaan .....	8
<b>BAB IV PEMBIAYAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.....</b>	<b>9</b>
A. Pembiayaan .....	9
B. Evaluasi .....	9
C. Pelaporan .....	10
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>12</b>

**Lampiran-Lampiran :**

Lampiran 1: Catatan Pelaksanaan Puasa dan Shalat Siswa.....	13
Lampiran 2: Catatan Kegiatan Tadarus Siswa .....	14
Lampiran 3: Catatan Mendengarkan Ceramah .....	15
Lampiran 4: Catatan Mengikuti Buka Puasa dan Pesantren Ramadhan .....	16
Lampiran 5: Catatan Pelaksanaan Zakat Fitrah, Infak, dan Shadaqah .....	17
Lampiran 6: Catatan Kegiatan Shalat Jum'at .....	18
Lampiran 7: Catatan Kegiatan Shalat Idul Fitri .....	19

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3003 TAHUN 2016  
TENTANG  
PANDUAN IBADAH RAMADHAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pendidikan sebagai upaya membangun sumber daya manusia yang bermutu tidak hanya menitikberatkan pada aspek intelektual, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan aspek sosial dan spiritual. Kehidupan beragama juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dalam rangka membentuk perilaku terpuji. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan di sekolah. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan pula bahwa setiap satuan pendidikan di semua jalur jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Pengelolaan pendidikan agama menjadi kewenangan Menteri Agama.

Ibadah Ramadhan disingkat IRAMA merupakan salah satu kegiatan pembiasaan PAI di SMP. Suasana Ramadhan yang kondusif dalam membangun kehidupan spiritualitas siswa perlu terus dijaga dan dikembangkan melalui kegiatan PAI yang lebih menarik, aplikatif, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan keagamaan siswa baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Oleh sebab itu perlu disusun panduan kegiatan Ibadah Ramadhan (IRAMA) bagi siswa SMP sebagai panduan dalam pelaksanaan dan memberikan dampak positif bagi pengembangan kompetensi siswa.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/12A Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah;

### **C. Tujuan**

Panduan kegiatan IRAMA ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan operasional kepada pihak-pihak terkait dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan IRAMA yang lebih sesuai dengan tuntutan, kondisi dan situasi sekolah, rumah dan masyarakat.
2. Meningkatkan peran guru PAI dan *stakeholders* pendidikan dalam memaksimalkan kegiatan (amaliyah) Ramadhan di sekolah, rumah, dan masyarakat.

#### **D. Sasaran**

Panduan ini dapat digunakan oleh:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab program di satuan pendidikan;
5. Pengawas PAI pada SMP;
6. Guru PAI pada SMP;
7. Komite sekolah

## **BAB II**

### **KONSEP KEGIATAN IBADAH RAMADHAN**

#### **A. Pengertian Kegiatan IRAMA**

Kegiatan IRAMA adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadhan dari mulai malam pertama shalat tarawih sampai dengan acara halal bihalal dalam perayaan hari raya Idul Fitri. Kegiatan Ibadah Ramadhan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia di kalangan peserta didik SMP serta menumbuhkan kebiasaan taat beribadah kepada Allah SWT.

#### **B. Tujuan Kegiatan IRAMA**

Kegiatan IRAMA bertujuan untuk:

1. Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan siswa SMP dalam ibadah.
2. Peningkatan amaliah di bulan Ramadhan yang dilaksanakan secara terprogram dan terencana sesuai situasi, kondisi, dan potensi masing-masing satuan pendidikan.
3. Menerapkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari berupa bimbingan, arahan, pelatihan, pembiasaan yang dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan antara pihak sekolah dan orang tua.

#### **C. Fungsi Kegiatan IRAMA**

Kegiatan IRAMA berfungsi sebagai berikut:

1. Sarana pembinaan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik.
2. Sarana pembinaan keislaman dengan menerapkan dan melaksanakan pengetahuan, nilai-nilai, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku yang Islami.

#### **D. Jenis Kegiatan IRAMA**

Kegiatan IRAMA meliputi:

1. Pelaksanaan puasa Ramadhan (sahur dan buka puasa)

2. Shalat tarawih
3. Tadarrus al-Quran
4. I'tikaf
5. Infak dan sedekah
6. Pembayaran Zakat Fitrah
7. Pelaksanaan Pesantren Kilat Ramadhan
8. Peringatan Nuzulul Quran
9. Ceramah Ramadhan
10. Shalat Idul Fitri
11. Halal Bihalal

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN IBADAH RAMADHAN**

#### **A. Penyelenggara**

Penyelenggara kegiatan IRAMA adalah satuan pendidikan. Adapun pembina kegiatan adalah guru PAI dibantu oleh guru bidang studi yang beragama Islam dan/atau tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah. Agar program berjalan dengan baik, pihak sekolah melibatkan pihak orang tua.

Dalam hal ini, pembina menyusun program kegiatan dengan memperhatikan beberapa komponen, antara lain:

1. Rasional dan tujuan umum;
2. Deskripsi kegiatan;
3. Pengelolaan;
4. Pendanaan;
5. Evaluasi dan pelaporan.

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Satuan Pendidikan dan Guru Pembina Kegiatan IRAMA

Dalam kegiatan IRAMA ini, satuan pendidikan dan guru pembina bertanggungjawab:

- a. Mengembangkan budaya religius di sekolah;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap seluruh aktivitas siswa selama bulan Ramadhan
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan IRAMA seperti musala, mushaf al-Quran, dan piranti lain;
- d. Melaksanakan evaluasi program;
- e. Menyusun laporan tertulis kegiatan;
- f. Menyusun dan melakukan penilaian terhadap kegiatan siswa.

2. Orang Tua Siswa

- a. Mengembangkan budaya religius di rumah;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam memaksimalkan kegiatan ibadah ramadhan di rumah;

- c. Memberikan contoh dan teladan untuk melaksanakan kegiatan ibadah ramadhan;
- d. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan ibadah ramadhan dengan membubuhkan tandatangan pada kolom yang disediakan pada buku panduan yang disusun oleh pihak satuan pendidikan.

### **C. Mekanisme Pelaksanaan**

Satuan pendidikan dan guru pembina kegiatan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun program kegiatan;
2. Menyusun instrumen pemantauan seluruh kegiatan ramadhan sesuai dengan program yang direncanakan, dengan penyediaan buku panduan untuk peserta didik;
3. Melaksanakan monitoring kegiatan;
4. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kegiatan ibadah ramadhan yang direncanakan.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **A. Pembiayaan**

Biaya pelaksanaan kegiatan dapat bersumber dari:

- a. RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah);
- b. Bantuan Pemerintah;
- c. Bantuan masyarakat yang peduli pendidikan; atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai:

- a. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. Penyediaan bahan ajar;
- c. Penggandaan buku panduan bagi peserta didik;
- d. Biaya operasional dan administrasi kesekretariatan.

#### **B. Evaluasi**

##### **1. Penilaian**

Penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat keterlibatan dan perkembangan kompetensi peserta didik dalam mengikuti kegiatan.

##### **a. Mekanisme Penilaian**

Kinerja peserta didik dalam kegiatan ini perlu mendapat penilaian dan dideskripsikan. Kriteria keberhasilannya meliputi proses, keterlibatan, dan pencapaian kompetensi peserta didik dalam kegiatan yang diikutinya. Penilaian dilakukan secara kualitatif, diberikan dan dinyatakan dalam salah satu bentuk penilaian PAI.

##### **b. Teknik Penilaian**

Penilaian kegiatan menitikberatkan pada keikutsertaan dalam kegiatan dan pencapaian kompetensi.

##### **c. Petunjuk Penskoran**

Sehubungan dengan ketentuan nilai kegiatan harus dalam bentuk kualitatif, dan jika instrumen penilaian menggunakan instrumen penilaian kuantitatif, maka nilai dapat diperoleh

dengan menkonversikan nilai kuantitatif tersebut menjadi kualitatif dengan berpanduan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Keterangan Konversi Nilai Kuantitatif menjadi Kualitatif**

Rentang Angka	Huruf	Keterangan
76 – 100	A	Sangat Baik
51 – 75	B	Baik
26 – 50	C	Cukup
1 – 25	D	Kurang
0	E	Sangat Kurang

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100 = \text{skor akhir}$$

Contoh:

Skor diperoleh 18, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir:  $\frac{18}{20} \times 100 = 90$  Nilai konversi = A (Sangat Baik)

**2. Evaluasi**

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan. Satuan pendidikan dan guru pembina hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan rencana tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya dan mendesiminasikan kepada peserta didik dan pemangku kepentingan.

**C. Pelaporan**

Pelaporan merupakan perangkat administrasi yang dibuat sebagai bukti fisik penyelenggaraan program. Pelaporan dapat berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan yang dapat dijadikan bahan telaah/kajian terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program juga sebagai data faktual dalam mengembangkan penataan dan perbaikan program berikutnya.

Komponen yang harus dipenuhi dalam pelaporan di antaranya:

1. Program kegiatan ibadah ramadhan;

2. Rekapitulasi keterlibatan peserta didik dalam kegiatan ibadah ramadhan;
3. Daftar nilai;
4. Foto/ dokumentasi kegiatan; dan
5. Data-data lain yang sesuai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah ramadhan, khususnya pada jenjang SMP.

Diharapkan seluruh guru PAI dapat berperan aktif dalam mendukung kegiatan ibadah ramadhan di daerahnya masing-masing sehingga terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkepribadian muslim yang kokoh.



Lampiran 1

CATATAN PELAKSANAAN PUASA DAN SHALAT SISWA  
BULAN RAMADHAN

Tanggal	Puasa		Keterangan	Shalat								Paraf	
	Ya	Tidak		S	D	A	M	I	T	W	Dh	Siswa	Orang Tua
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

Keterangan:

D : Dhuhur  
A : Ashar  
M : Maghrib  
I : Isya

S : Shubuh  
T : Tarawih  
W : Witr  
Dh : Dhuha

Guru PAI

Orang Tua

Siswa,

.....

.....

.....

Lampiran 2

CATATAN KEGIATAN TADARUS SISWA  
BULAN RAMADHAN

Tanggal	Nama Surat	Ayat	Sendiri	Disimak oleh	Paraf	
					Siswa	Orangtua
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Guru PAI

Orang Tua

Siswa,

.....

.....

.....

Lampiran 3

CATATAN MENDENGARKAN CERAMAH  
BULAN RAMADHAN

Tanggal	Nama Penceramah	Judul	Tempat	Paraf	
				Penceramah	Orangtua
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Guru PAI

Orang Tua

Siswa,

.....

.....

.....

Lampiran 4

CATATAN MENGIKUTI BUKA PUASA BERSAMA DAN PESANTREN RAMADHAN  
BULAN RAMADHAN

Tanggal	Buka Puasa Bersama		Paraf		Pesantren Ramadhan		Paraf	
	Ya	Tidak	Pelaksana	Orangtua	Aktif	Tidak	Pelaksana	Orangtua
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Guru PAI

Orang Tua

Siswa,

.....

.....

.....

Lampiran 5

CATATAN PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH, INFAK, DAN SHADAQAH

Tanggal	Zakat Fitrah		Paraf		Infak Shadaqah		Paraf	
	Ya	Tidak	Pelaksana	Orangtua	Aktif	Tidak	Pelaksana	Orangtua
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Guru PAI

Orang Tua

Siswa,

.....

.....

.....

Lampiran 6

CATATAN KEGIATAN SHALAT JUM'AT BULAN RAMADHAN

Tanggal	Nama Masjid	Nama Imam/Khatib	Judul Khutbah	Isi Khutbah Singkat	Paraf	
					Imam/Khatib	Orangtua
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Guru PAI

Orang Tua

Siswa,

.....

.....

.....

